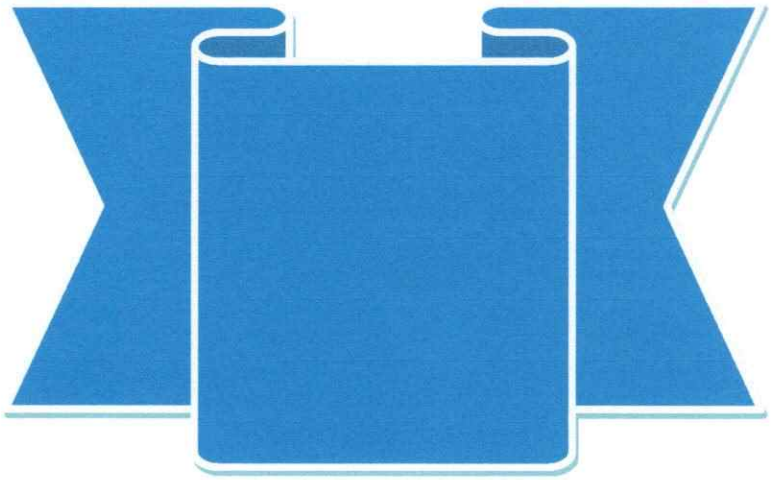
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
INSPEKTORAT
Jalan Yetro Sinseng No. Telp. (0519) 21169 Fax. (0519) 22503 Muara Teweh Provinsi Kalimantan Tengah – 73811
Email : itkab@baritoutarakab.go.id website : www.baritoutarakab.go.id

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2023



Nomor : 713.1/ 59.4/ITKAB.V.b/2024
Tanggal : 31 Januari 2024

DAFTAR ISI

Hal

Daftar Isi i

Ikhtisar Eksekutif ii

Kata Pengantar x

BAB I PENDAHULUAN 1

A Latar belakang 1

B Struktur Organisasi dan Kelembagaan 4

C Aspek Strategis Pengawasan 7

D Permasalahan Utama dan Isu Strategis Pengawasan 8

E Strategi dan Kebijakan Pengawasan 9

F Sistematika Laporan Kinerja Tahun 2023 14

BAB II PERENCANAAN KINERJA 15

A Perjanjian Kinerja 15

B Pagu Anggaran dan Program /Kegiatan Tahun 2023 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 17

A Capaian Kinerja Organisasi 17

1. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 18
2. Perbandingan Antara Capaian Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Sebelumnya 19
3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Akhir Renstra Inspektorat Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 27
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan/Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan 28
5. Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya 28
6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja 29

B Realisasi Anggaran. 30

BAB IV PENUTUP..... 31

A. Kesimpulan.....

B. Hambatan dan saran..... 31

31

LAMPIRAN-LAMPIRAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan *Good Governance*, kinerja merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Seperti dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Barito Utara tahun 2018-2023 menetapkan visi yang ingin dicapai yang berawal dari Visi Kabupaten Barito Utara "***Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan dibidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan***", dimana merupakan prioritas pembangunan yang menunjuk pada kondisi-kondisi yang hendak diwujudkan sepanjang periode 2018-2023, maka amanat yang diemban oleh Inspektorat dari makna yang terkandung adalah mewujudkan visi secara keseluruhan dan Misi 5 yang berpedoman pada Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang baik *(Good Governance)* dan juga melahirkan Pemerintahan yang bersih *(Clean Governance)* Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Utara menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023, yang diformulasikan dari hasil kinerja Satuan Kerja Inspektorat. Hal ini dikarenakan Inspektorat dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas pokok dan fungsinya serta mempertanggung jawabkan program dan kegiatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stake holder*).

Inspektorat sebagai penyelenggara pengawasan dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik (*Good Governance*) dan meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi.

Penyelenggaraan pengawasan pemerintahan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 memuat sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2023 berikut target kinerja yang

akan dicapai. Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan kebijakan, indikator kinerja sasaran, serta program dan kegiatan yang bersifat operasional. Materi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 202, disusun berdasarkan dan Prioritas Daerah dan Plafon Anggaran (PPA) APBD Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sebagai petunjuk teknis dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Utara adalah ***Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah***.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan / kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Pencapaian Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 yang tersebar di dalam 3 (tiga) Program dengan dana sebesar **Rp. 21.076.274.900,-** terealisasi **Rp. 19.390.254.116,-**

dengan capaian keuangan **92%** dan Capaian Kinerja dari 4 (empat) Sasaran Strategis dengan 5 (lima) Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Inspektur dan Bupati Barito Utara tahun 2023 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pengawasan terbagi 2 Indikator Kinerja yaitu :
    a. Persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti dengan capaian **144,61%**
    b. Persentase penurunan temuan dengan capaian **90%**

2. Meningkatnya Pengendalian Internal pada Indikator Kinerja Skor Maturitas SPIP dengan capaian **3,057**
3. Meningkatnya Kapabilitas APIP pada Indikator Kinerja Level Kapabilitas APIP dengan capaian **3,000**
4. Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan pada Indikator Kinerja Skor MCP *(Monitoring Center Prevention)* dengan capaian **79,82**
5. Meningkatnya Pengelolaan Pengaduan pada Indikator Kinerja Persentase pengaduan yang diselesaikan dengan capaian **133,33%**

Demikian ikhtisar eksekutif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 disusun, semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi pembangunan daerah dan negara menuju tata kelola Pemerintahah Yang Baik (*Good Governance*).

Muara Teweh, Januari 2024

INSPEKTUR

RAKHMAT MURATNI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19670731 199503 1 003

KATA PENGANTAR

Assalamu'alikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah, kami panjatkan kehadirat Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan Rahmat-Nya jualah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat kami selesaikan tepat waktu, dimana penyusunan LKIP dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi instansi pemerintah perlu dikembangkan media pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan penyusunannya sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Disamping itu, akuntabilitas kinerja harus pula menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi program kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diperlukan pola pengukuran kinerja yang dimulai dari perencanaan strategi dan berakhir pada pengukuran atas program, kegiatan dan kebijakan yang dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian pengantar singkat yang dapat kami sampaikan semoga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memberikan manfaat di masa mendatang.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Muara Teweh, Januari 2024

Inspektur Kabupaten Barito Utara,

RAKHMAT MURATNI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670731 199503 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Barito Utara adalah bentuk kewajiban formal sebagaimana tercantum pada instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang berisi informasi informasi yang dapat dipakai sebagai media komunikasi yang bersifat formal serta menjadi acuan yang komprehensif sebagai suatu umpan balik.

Laporan ini berguna untuk pertanggungjawaban pelaksanaan misi organisasi dan untuk proses mengevaluasi diri sendiri dan juga dapat digunakan untuk:

1. Melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengarahkan kembali kepada pencapaian hasil
2. Melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengarahkan kegiatan agar terfokus pada sasaran-sasaran.
3. Menentukan perubahan-perubahan yang diperlukan guna memperbaiki keadaan.
4. Menguasai perkembangan kegiatan atau pelaksanaan tugas
5. Meningkatkan usaha-usaha agar misi dapat dilaksanakan dengan berhasil
6. Meningkatkan usaha-usaha dalam mencapai tujuan jangka menengah

Secara umum operasional Inspektorat Kabupaten Barito Utara mengacu pada beberapa peraturan perundangan yaitu:

1. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri PAN-RB No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017;
8. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Inspektorat Kabupaten Barito Utara.

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi Tata Kerja Inspektorat, maka Inspektorat Kabupaten Barito Utara mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah (Pasal 4)

2. Inspektur dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana di maksud pada pasal 4 ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
   a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
   b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
   c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
   d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
   e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
   f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
   g. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
   h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) disebutkan Inspektorat merupakan bagian dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah pasal 49 ayat 1 huruf yang melaksanakan tugas pengawasan intern dilakukan oleh aparat pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara melalui :

1. Audit :

   Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan kehandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah Kepmenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

2. Reviu.

   Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

3. Evaluasi

   Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan
4. Kegiatan pengawasan lainnya.

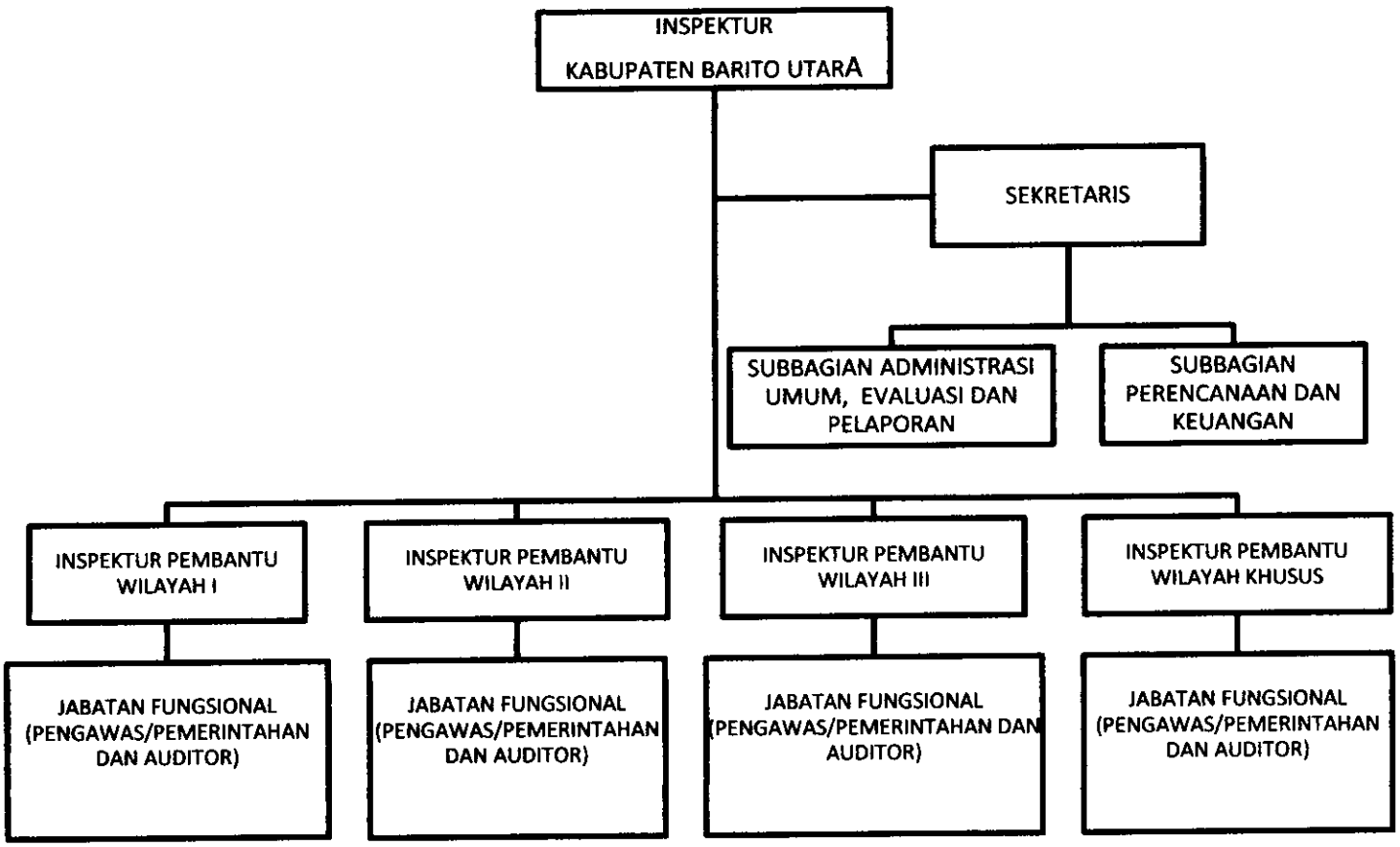
Kedudukan Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) juga diatur berdasarkan Kepmenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (SAAPIP) yang menyatakan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri atas:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden;
2. Inspektorat Jenderal (Itjen/Inspektorat Utama (Ittama/Inspektorat yang bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Depertemen (LPND);
3. Inspektorat Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur, dan;
4. Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

2. Struktur Organisasi dan Kelembagaan

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Barito Utara, Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Barito Utara sebagai berikut:

Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Barito Utara



Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara. Inspektorat Kabupaten Barito Utara mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Inspektorat Kabupaten Barito Utara menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Barito Utara terdiri dari:

a. Inspektur
b. Sekretariat terdiri atas :
    1. Subbagian Administrasi Umum, Evaluasi dan Pelaporan dan
    2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
c. Inspektur Pembantu Wilayah I
d. Inspektur Pembantu Wilayah II
e. Inspektur Pembantu Wilayah III dan
f. Inspektur Pembantu Khusus
g. Kelompok Jabatan Fungsional
h. Kelompok Fungsional P2UPD

Sedangkan kondisi sumber daya manusia Inspektorat Kabupaten Barito Utara sampai akhir Desember Tahun 2023

Tabel 1

Komposisi Sumber Daya Manusia Inspektorat

No	Jabatan	Gol	Eselon	Pendidikan	Jumlah
1.	Inspektur	IV	II/b	S.1	1
2.	Sekretaris	IV	III/a	S.1	1
3.	Inspektur Pembantu Wilayah I	IV	III/a	S.1	1
4.	Inspektur Pembantu Wilayah II	IV	III/a	S.1	1
5.	Inspektur Pembantu Wilayah III	IV	III/a	S.1	1
6.	Inspektur Pembantu Khusus	IV	III/a	S.1	1
7.	Kasubag Umum dan Evaluasi Pelaporan	III	IV/a	S.1	1
8.	Kasubag perencanaan dan	III	IV/a	S.1	1
9.	Keuangan	II,III dan IV	-	S.1, S.2	14
10	Fungsional P2UPD	II,III dan IV	-	S.1, S.2, D3	22
11	Fungsional Auditor	III, II, dan I	-	S.2,	1
12	Staf		-	S.1, D3	4
13			-	SMP, SMA,	4

3. Aspek Strategi Pengawasan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, Inspektorat Kabupaten Barito Utara merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan Daerah dan Desa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance)*. Pengawasan merupakan bagian integral dari sistem manajemen

modern termasuk manajemen pemerintahan yang mutlak tidak dapat dieliminir, karena ia melekat pada setiap gerak langkah pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menekankan pentingnya pengawasan. Inspektorat Kabupaten mempunyai kompetensi pengawasan atas semua obyek pemeriksaan yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Barito Utara, kecuali hal tertentu yang telah diatur oleh ketentuan lain yang mengaturnya. Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas pemerintah daerah, secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah dan desa untuk mewujudkan pemerintahan yang *good govemance.* Terkait dengan hal tersebut pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten harus dapat menjawab peluang dan tantangan yang muncul:

1. Adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari KKN.
2. Adanya Lembaga Pembina Aparat Pengawas Fungsional.
3. Telah terjalinnya kemitraan yang harmonis dengan instansi teknis.
4. Komitmen politis untuk pemberdayaan lembaga pengawasan dalam melaksanakan fungsinya.
5. Harapan masyarakat yang tinggi terhadap transparansi kinerja Pemerintah.

4. **Permasalahan Utama dan Isu Strategis Pengawasan.**

Permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam bidang pengawasan di Kabupaten Barito Utara dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Pengendalian internal pada organisasi pemerintah daerah belum optimal.
2. Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu ditingkatkan.
3. Perlunya peningkatan kedisiplinan dan motivasi aparat dan perangkat desa.
4. Pengelolaan aset Pemerintah Daerah dan pemerintah Desa belum tertib
5. Pengelola keuangan pada unit organisasi sebagian belum memenuhi kompetensinya.
6. Implementasi Standart Operating Prosedur (SOP) kegiatan pada unit organisasi belum optimal.

7. Respon pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh pimpinan Perangkat Daerah dan Kades belum optimal.
8. Kualitas pelayanan publik oleh instansi pemerintah masih perlu ditingkatkan.
9. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan khsususnya terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah yang memiliki risiko terjadinya pungutan liar (pungli).

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, dapat dirumuskan isu strategis yang terkait dalam bidang pengawasan yaitu "Lemahnya pengendalian internal di masing-masing organisasi pemerintah daerah". Pengendalian internal pada setiap unit organisasi merupakan faktor yang mendasar sehingga tugas pokok dan fungsi tiap-tiap organisasi pemerintah daerah dapat terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Efektifnya pengendalian internal sangat tergantung pada komitmen seluruh aparat pemerintah. Terlaksananya pengendalian internal yang baik pada setiap unit organisasi pemerintah daerah maupun pemerintahan desa sangat besar pengaruhnya terhadap terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari KKN.

5. Strategi dan Kebijakan Pengawasan.

Inspektorat Kabupaten Barito Utara untuk tahun 2018–2023 menetapkan visi yang berawal dari Visi Kabupaten Barito Utara yaitu "***Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan dibidangan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan ".***

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Inspektorat Kabupaten Barito Utara menjalankan misi terutama pada misi 5 Pemerintah Kabupaten Barito Utara adalah Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang baik *(Good Governance)* dan melahirkan Pemerintahan yang bersih *(Clean Governance)* dengan tujuan sebagai berikut:

a. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kegiatan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

b. Melakukan investigasi terhadap informasi yang berindikasi korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
c. Menjadi katalisator pelaksanaan *Good Governance* di Kabupaten Barito Utara.
d. Meningkatkan kemampuan aparatur pengawasan.
e. Meningkatkan fasilitas penunjang kegiatan pengawasan.

Tujuan dari misi adalah :

1. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan yang efektif, efisien dan optimal
2. Mewujudkan aparatur daerah yang bersih, berwibawa dan bebas korupsi.
3. Terciptanya *Good Governance* di Kabupaten Barito Utara.
4. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkualitas.
5. Meningkatnya fasilitas penunjang kegiatan pengawasan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi, Inspektorat Kabupaten Barito Utara menetapkan kebijakan Program, Kegiatan Pengawasan melalui :

1. Kebijakan Pengawasan.
   a) Melaksanakan pengawasan dengan berpedoman kepada kebijakan operasional pengawasan.
   b) Melaksanakan pemeriksaan reguler berdasarkan PKPT tahun anggaran 2023.
   c) Melaksanakan pemeriksaan khusus penanganan kasus-kasus pengaduan masyarakat.
   d) Mengikuti rapat-rapat koordinasi/teknis pengawasan dan non pengawasan baik ditingkat nasional maupun regional.
   e) Rapat penyusunan dan sinkronisasi PKPT tahun 2023.
   f) Rakor bulanan termasuk rapat pemutakhiran data.
   g) Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan dan kasus-kasus pengaduan masyarakat.

h) Pengadaan sarana dan prasarana kerja bagi aparat pengawasan dalam menunjang peningkatan pelaksanaan tugas.

i) Melakukan Evaluasi Program/Kegiatan (proyek) daerah Tahun Anggaran 2023.

j) Peningkatan kualitas aparat pengawasan melalui Diklat Pengawasan, Bimtek, Penyuluhan, Sosialisasi, Forum Komunikasi dan Pelatihan.

Program dan Kegiatan.

a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Pengadaan Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapannya
   - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
   - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
   - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
   - Pengadaan Mebel
   - Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
6) Penyedian jasa penunjang urusan pemerintah daerah
   - Penyedian jasa surat menyurat
   - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
   - Penyediaan jasa peralataan dan perlengkapan kantor
   - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
7) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
   - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

b) Program Penyelenggara Pengawasan

1) Penyelenggara Pengawasan Internal

- Pengawasan kinerja pemerintah daerah
- Pengawasan keuangan pemerintah daerah
- Reviu lapangan kinerja
- Reviu laporan keuangan
- Pengawasan desa
- Kerjasama Pengawasan internal
- Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP

2) Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu

- Penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah
- Pengawasan dengan tujuan tertentu

c) Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan
- Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan

2) Pendampingan dan asistensi

- Pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah
- Pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi
- Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi
- Pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas

6. Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Tahun 2023

Daftar Isi

Ikhtisar Eksekutif

Kata Pengantar

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab IV Penutup

Lampiran

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan kinerja yang diinformasikan dalam Bab II adalah Perjanjian Kinerja.

A. Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahunan bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tabel 2. (Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Barito Utara Tahun 2023)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	70%
		Persentase penurunan temuan	75%
2	Meningkatnya Pengendalian internal	Skor Maturitas SPIP	3
3	Meningkatnya APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3 (*Integrated*)
4	Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan	Skor MCP (Monitoring Center Prevention)	75
5	Meningkatnya Pengelolaan Pengaduan	Persentase pengaduan yang di selesaikan	80%

B. Pagu Anggaran dan Program/Kegiatan Tahun 2023.

Jumlah anggaran sebelum perubahan yang dialokasikan untuk mencapai sasaran tersebut seluruhnya sebesar Rp 14.938.902.091,- yang terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp 8.087.167.191,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 6.851.734.900,-dan terjadi Penambahan anggaran dari APBD tahun 2023 sehingga jumlah anggaran menjadi sebesar Rp 21.076.274.900,- yaitu terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp 14.238.975.159,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 6.837.299.741,-.

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut melalui program-program sebagai berikut :

1. Program Utama
   - Program Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Pengawasan
2. Program Penunjang
   - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
   - Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Pengukuran kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksana kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah dan di sesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja nya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Rentang Capaian		**Kategori Capaian**
>100	=	Baik Sekali (BS)
>75% - 100%	=	Baik (B)
55% - 75%	=	Cukup (C)
<50	=	Kurang (K)

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capain kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Capaian kinerja yang di definisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, oleh karena itu indikator kerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta

digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja.

1. **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Barito Utara tahun 2023 dijabarkan pada tabel 3.

Perbandingan kinerja Inspektorat Kabupaten Barito Utara Tahun 2023

Tabel 3.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	65%	94%	144,61%	Baik Sekali
		Persentase penurunan temuan	70%	63%	90%	Baik
2	Meningkatnya Pengendalian internal	Skor Maturitas SPIP	3,007	3,057	101,66%	Baik Sekali
3	Meningkatnya APIP	Level Kapabilitas APIP	3,000	3,000	100%	Baik
4	Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan	Skor MCP (Monitoring Center Prevention)	75	79,82	106,42%	Baik Sekali
5	Meningkatnya Pengelolaan Pengaduan	Persentase pengaduan yang di selesaikan	75%	100%	133,33%	Baik Sekali

Secara umum, Inspektorat Kabupaten Barito Utara pada Tahun 2023 mampu merealisasikan target perjanjian kinerja Tahun 2023 untuk indikator persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti mencapai rata-rata kinerja sebesar 144,61% pada kategori baik sekali dan persentase penurunan temuan mencapai rata-rata kinerja sebesar 90%, dengan kategori baik, pada indikator skor maturitas SPIP mencapai rata-rata kinerja sebesar 101,66% pada katagori baik sekali, pada indikator Level kapabilitas APIP mencapai rata-rata kinerja sebesar 100% pada katagori baik, pada indickator skor MCP (Monitoring Center Prevention) mencapai rata-rata kinerja sebesar 106,42% pada katagori baik sekali, dan pada indikator Persentase

pengaduan yang di selesaikan mencapai rata-rata kinerja sebesar 133,33% pada kategori baik sekali.

2. **Perbandingan antara capaian kinerja dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya**

Perbandingan Capaian indikator kinerja utama dari sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Barito Utara tahun 2022 sampai dengan 2023 sesudah perubahan indikator utama, sebagai berikut:

Tabel 4.

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	2022	2023	Keterangan
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	91,71%	144,61%	Baik Sekali
		Persentase penurunan temuan	99,62%	90%	Baik
2	Meningkatnya Pengendalian Internal	Skor Maturitas SPIP	3,007	3,057	Baik Sekali
3	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	3,000	3,000	Baik
4	Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan	Skor MCP (Monitoring Center Prevention)	Belum ada	79,82	Baik Sekali
5	Meningkatnya Pengelolaan Pengaduan	Persentase pengaduan yang di selesaikan	125%	133,33%	Baik Sekali

Sasaran 1 :1.1 Meningkatnya Kualitas Pengawasan

a. Indikator Kinerja

Inspektorat Kabupaten Barito Utara telah menetapkan Indikator Kinerja (IKU) untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama telah mengacu pada RPJMD perubahan dan Renstra Perubahan Tahun 2018-2023. Adapun Indikator kinerja utama Inspektorat Kabupaten Barito Utara yang menjadi acuan akan tercapainya persentase hasil

pemeriksaan yang ditindaklanjuti sesuai dengan obrik yang diperiksa pada Program Kerja Pengawasan Tahunan 2023.

b. Target

Persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti sesuai dengan obrik yang diperiksa pada Program Kerja Pengawasan Tahunan 2023 yaitu 65%.

c. Capaian Kinerja

Berdasarkan target dari sasaran strategis hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti sesuai dengan obrik yang diperiksa pada Program Kerja Pengawasan Tahunan 2023 di Kabupaten Barito Utara meliputi (Audit kinerja yaitu 100%), (Audit ketaatan yaitu 67,00 %), (ADTT 50%), (Reviu 41,67%), (Evaluasi 33,33%), (Pemantauan 100%), (Kegiatan pengawasan lainnya 32,56%), dengan hasil yaitu 50,90% dengan persentase capaian realisasi di tahun 2023 yaitu 144,61% untuk capaian kinerja tahun 2023 dengan kategori baik sekali.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan/ Peningkatan/Penurunan Indikator Kinerja :

Persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti meningkat disebabkan dengan beberapa faktor yaitu:

1) tercapainya permintaan Pengawasan di luar dari rencana pengawasan (PKPT) yang telah ditetapkan oleh Bupati dan fokusnya pelaksanaan Kegiatan Pengawasan yang menjadi prioritas Daerah.
2) Optimal dalam penyelesaian Persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti
3) Anggaran sesuai dengan Besaran miminal anggaran APIP pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 yaitu untuk Pemkab/Pemkot yang memiliki total belanja daerah diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) sekurang-kurangnya

sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

1.2 Persentase Penurunan Temuan

a. Indikator Kinerja

Inspektorat Kabupaten Barito Utara telah menetapkan Indikator Kinerja (IKU) untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama telah mengacu pada RPJMD perubahan dan Renstra Perubahan Tahun 2018-2023. Adapun Indikator kinerja utama Inspektorat Kabupaten Barito Utara yang menjadi acuan akan tercapainya Persentase penurunan temuan pada temuan Internal (BPKP, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten) dan temuan Eksternal (BPK)

b. Target

Persentase Penurunan Temuan pada temuan Internal (BPKP, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten) dan temuan Eksternal (BPK) ditahun 2023 yaitu **70%**

c. Capaian Kinerja

Berdasarkan target dari sasaran strategis yang bersumber data dari ikhtisar dengan indikator kinerja Penurunan Temuan pada temuan Internal (BPKP 63,64%), (Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten 78,18%) dan (Temuan Eksternal semester II 86,52% BPK) ditahun 2023 di Kabupaten Barito Utara yaitu 76,**63%** dengan persentase capaian realisasi di tahun 2023 yaitu76,63**%** untuk capaian kinerja tahun 2023 dengan kategori baik.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan/ Peningkatan/Penurunan Indikator Kinerja :

Persentase Penurunan Temuan menurun disebabkan dengan beberapa faktor yaitu:

1) Perubahan perhitungan dalam mencari Persentase Penurunan Temuan yang awalnya dilihat dari LHP BPK saja menjadi seluruh Pemeriksaan yang masuk di Kabupaten Barito Utara.
2) Dengan berubahnya perhitungan tersebut membuat target menjadi sangat rendah sehingga Perubahan RENSTRA 2018-2023 Inspektorat Kabupaten Barito Utara target tersebut diubah yang awalnya 40% menjadi 70% untuk tahun selanjutnya. Adapun hasil tersebut masih kurang optimal disebabkan dengan beberapa faktor yaitu:
   - Waktu penyelesaian dikerjakan sesuai action plan yang telah ditetapkan.
   - Kesadaran dari auditan (objek) untuk menyelesaikan hasil temuan.
   - Dukungan dari instansi Vertikal terutama BPK Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah.
   - Dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara.
3) Kurangnya SDM atau kemampuan tenaga Aparatur Pengawasan (Auditor/PPUPD) dan/atau APIP.
4) Fasilitas penunjang kegiatan pengawasan kurang memadai.

Sasaran 2. Meningkatnya Pengendalian Internal

a. Indikator Kinerja

Inspektorat Kabupaten Barito Utara telah menetapkan Indikator Kinerja (IKU) untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama telah mengacu pada RPJMD perubahan dan Renstra Perubahan Tahun 2018-2023. Adapun Indikator kinerja utama Inspektorat Kabupaten Barito Utara yang menjadi acuan akan

tercapainya Pengendalian Internal. penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

b. Target

Pada Tingkat ini yaitu pada Tahun 2018 dengan hasil target skor 1,1 (Rintisan) kemudian pada Tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 mengalami Kenaikan dengan skor Maturitas SPIP yaitu 3,0570 *(Terdefinisi atau telah memenuhi Karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3)*

c. Capaian Kinerja

Berdasarkan target dari sasaran strategis Meningkatnya Pengendalian Internal dengan persentase capaian realisasi di tahun 2023 yaitu **101,66%**

Tabel 5.

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Nilai PM/PK	Nilai Evaluasi	Kenaikan/ (Penurunan)
PENETAPAN TUJUAN (40%)	**2,000**	**1,200**	**(0,800)**
Kualitas Sasaran Strategis	2,500	1,500	(1,000)
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	2,500	1,500	(1,000)
STRUKTUR DAN PROSES (30%)	**1,163**	**0,837**	**(0,326)**
Lingkungan Pengendalian	1,163	0,860	(0,258)
Penilaian Risiko	0,740	0,550	(0,190)
Kegiatan Pengendalian	1,006	0,750	(0,256)
Informasi dan Komunikasi	0,400	0,300	(0,100)
Pemantauan	0,613	0,330	(0,283)

PENCAPAIAN TUJUAN (30%)	**1,320**	**1,020**	**(0,300)**
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi *(Outcome and Output)*	1,400	0,900	(0,500)
Keandalan Pelaporan Keuangan	1,250	0,750	(0,500)
Pengamanan atas Aset Negara	0,750	0,750	0,000
Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan	1,000	1,000	0,000
TOTAL SKOR/NILAI	**4,483**	**3,057**	**(1,426)**

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan/ Peningkatan/Penurunan Indikator Kinerja :

Analisis indikator Meningkatnya Pengendalian Internal disebabkan Pada tahun 2023 Inspektorat untuk capaian kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan Penyelenggaraan SPIP sampai dengan Level 3,057 (Terdefinisi) dikarenakan adanya Penilaian Kembali oleh BPKP dengan metode SPIP yang terintegrasi dengan LKIP yang sudah mendapatkan Nilai B hal ini membuat SPIP ikut meningkat.

Sasaran 3. Meningkatnya Kapabilitas APIP

a. Indikator Kinerja

Inspektorat Kabupaten Barito Utara telah menetapkan Indikator Kinerja (IKU) untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama telah mengacu pada RPJMD dan Renstra Tahun 2018-2023 dan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dimana APIP diharapkan memiliki Kapabilitas pada Level 3 (*Integrated*) Adapun Indikator kinerja utama Inspektorat Kabupaten Barito Utara yang menjadi acuan akan meningkatnya kapabilitas APIP.

b. Target

Sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Barito Utara Meningkatnya Kapabilitas APIP dapat diukur melalui Level kapabilitas APIP yang dinilai oleh BPKP dengan Target di tahun 2023 yaitu **level 3** dengan kategori ***Integrated.***

c. Capaian Kinerja

Dari hasil capaian kinerja tahun 2023 yaitu **100%** maka Inspektorat Kabupaten Barito Utara telah memenuhi target tersebut yang artinya Kapabilitas APIP yang meliputi peran dan layanan, Pengelolaan sumber daya manusia, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, struktur tata kelola sudah dapat diterapkan di Inspektorat sampai dengan kategori Level 3 (*Integrated*)

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan/ Peningkatan/Penurunan Indikator Kinerja :

Analisis faktor indikator Persentase Meningkatnya Kapabilitas sama dengan tahun sebelumnya karena tahun 2023 sudah dilaksanakan penilaian kembali oleh BPKP.

Sasaran 4. Meningkatnya Pengelolaan Pengaduan

a. Indikator Kinerja

Inspektorat Kabupaten Barito Utara telah menetapkan Indikator Kinerja (IKU) untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama telah mengacu pada RPJMD Adapun Indikator kinerja utama Inspektorat Kabupaten Barito Utara yang menjadi acuan akan Meningkatnya Pengelolaan Pengaduan.

b. Target

Sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Barito Utara Meningkatnya Pengelolaan Pengaduan dapat diukur melalui Persentase pengaduan yang diselesaikan dengan Target di tahun 2023 yaitu **75%**,

c. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Persentase pengaduan yang diselesaikan tahun 2023 yaitu 100% dimana pengaduan yang masuk ke Inspektorat Kabupaten Barito Utara sebanyak 5 aduan dan yang berhasil diselesaikan sebanyak 5 maka Realisasi pengaduan yang diselesaikan sebesar **133,33%**

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan/ Peningkatan/Penurunan Indikator Kinerja :

Analisis faktor indikator Persentase pengaduan yang diselesaikan meningkat disebabkan pada tahun 2023 sudah ada Inspektur Pembantu Khusus yang menangani bidang Investigasi dan fokus Inspektorat Kabupaten Barito Utara kepada pengaduan masyarakat hal ini membuat Persentase pengaduan yang diselesaikan meningkat.

2. **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Akhir Renstra Inspektorat Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023**

Tabel 6.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Target Kondisi Akhir Renstra 2023
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	Persentase	65%	94%	144,61%	70%
	Persentase penurunan temuan	Persentase	70%	63%	90%	75%
2	Skor Maturitas SPIP	Skor	3,000	3,057	101,66%	3,000
3	Level Kapabilitas APIP	Level	3,000	3,000	100%	3,000
4	Skor MCP (Monitoring Center Prevention)	Skor	75	79,82	106,42%	75
5	Persentase pengaduan yang di selesaikan	Persentase	75%	100%	133,33%	80%

1.a. Hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti dilihat dari hasil capaian tahun 2023 dengan target akhir kondisi renstra 2023 mengalami kenaikan persentasenya.

1.b. Penurunan temuan dilihat dari hasil capaian tahun 2023 terhadap target akhir kondisi renstra 2023 mengalami kenaikan persentasenya

2. Skor maturitas SPIP dilihat dari hasil capaian tahun 2023 yaitu 3,057 terhadap target akhir renstra 2023 mengalami kenaikan persentasenya

3. Level kapabilitas APIP dilihat dari hasil capaian tahun 2023 terhadap target akhir renstra 2023 mencapai target persentasenya

4. Skor MCP (Monitoring Center Prevention) dari hasil capaian tahun 2023 terhadap target akhir renstra 2023 mencapai target persentasenya

5. Persentase pengaduan yang diselesaikan dilihat dari hasil capaian tahun 2023 terhadap target akhir renstra 2023 mengalami kenaikan persentasenya.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan/ Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah: Tingginya harapan *stakeholder (Pemangku kepentingan)* termasuk komponen masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

Hambatan/masalah : terbatasnya waktu untuk penanganan dalam program penyelenggaraan pengawasan yang masuk sehingga tidak semua dapat diselesaikan, ini disebabkan bertambahnya Program/ Kegiatan Wajib yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Utara dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Refomrasi dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014.

Strategi/upaya pemecahan masalah:

- Memberikan pemahaman kepada auditan yang menjadi sasaran penyelesaian TLHP untuk menyelesaikan TLHP sesuai waktu yang telah ditentukan.
- Melakukan upaya pengusulan untuk penambahan Tenaga Pengawasan (Auditor/PPUPD) dan/atau APIP.
- Penambahan Fasilitas Penunjang Kegiatan Pengawasan.
- Memperbanyak Pelatihan kepada Tenaga Pengawasan (Auditor/PPUPD) dan/atau APIP yang telah ada.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan untuk mencapai target kinerja maka diperlukan sumber daya yaitu sumber daya personil, sumber pembiayaan serta sarana dan prasarana. Inspektorat Kabupaten Barito Utara memiliki 47 orang pegawai yang menjalankan organisasi dengan tugas dan fungsi yang ada. Selain tersebut, dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat Kabupaten Barito Utara juga dibantu oleh Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu I, II, III dan Inspektur Pembantu Khusus. Dalam Melaksanakan Pengawasan di lingkup

Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Dalam penggunaan anggaran Inspektorat Kabupaten Barito Utara melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Dokumen Anggaran Pelaksanaan tahun 2023 dan disesuaikan dengan kebutuhan. Anggaran untuk kegiatan Pengawasan dan kegiatan lain digunakan sesuai kebutuhan pada saat Pengawasan yang ditetapkan melalui keputusan Inspektur selaku pengguna anggaran yang terdapat dalam DPA dan direalisasikan sesuai kebutuhan.

Efisiensi dalam bidang sarana dan prasarana yaitu penggunaan sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat Kabupaten Barito Utara sesuai dengan fungsi dan kebutuhan.

5. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program Penunjang sasaran Strategis Inspektorat Kabupaten Barito Utara tahun 2023 adalah

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
b. Program Penyelenggara Pengawasan
c. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi.

Kegiatan penunjang dari Pengawasan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh personil Inspektorat Kabupaten Barito Utara yang menghasilkan kualitas pengawasan dengan keluaran/ output sebagai berikut dari kegiatan adalah :

Program Penunjang dari Kegiatan Pengawasan

Tabel 7

No	Program	Target	Realisasi	Capaian	Capaian Keuangan
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7 Kegiatan	7 Kegiatan	93%	92%
2	Penyelenggara Pengawasan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	86%	
3	perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	87%	

B. Realisasi Anggaran.

Anggaran belanja Inspektorat Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 dengan jumlah Rp 21.076.274.900,- yang berasal dari APBD Kabupaten Barito Utara tahun 2023. Anggaran tersebut terbagi dalam 2 (dua) kelompok belanja, yaitu :

1. Belanja Langsung

   Anggaran belanja langsung sebesar Rp 14.238.975.159,- terealisasi Rp. 13.161.175.172,- atau 92%. Realisasi belanja langsung maksimal telah dilaksanakan sesuai dengan program/kegiatan yang telah dilaksanakan baik kegiatan penunjang maupun kegiatan pengawasan.

2. Belanja Tidak Langsung

   Anggaran dalam belanja tidak langsung sebesar Rp 6.837.299.741,- terealisasi Rp. 6.229.078.944,- atau 91%. Realisasi belanja tidak langsung kurang maksimal karena disebabkan adanya pejabat struktural pensiun dari jabatan eselon IVa menjadi non job selama 2 bulan lebih.

(Rekapitulasi Realisasi Fisik dan keuangan Inspektorat Kabupaten Barito Utara Tahun anggaran 2023)

Tabel 8

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik
1	2	3	4	5	6
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	17.513.549.786	16.314.517.430	93%	93%
2	Penyelenggara Pengawasan	2.849.756.114	2.457.519.723	86%	86%
3	perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	712.969.000	618.216.963	87%	87%
		21.076.274.900	**19.390.254.116**	**92%**	**92%**

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penilai pencapaian sebagaimana di uraikan pada bab sebelumnya, maka pencapaian akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Barito Utara sebesar **92%**. hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan serta indikator kinerja, sasaran dan tujuan dapat tercapai dengan baik.

B. HAMBATAN DAN SARAN

Ada beberapa hambatan/permasalahan yang masih dijumpai dalam pelaksanaan program dan kegiatan yaitu :

1. Masih belum fokusnya pelaksanaan pengawasan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan
2. Masih belum memadai sarana dan prasarana pengawasan fungsional
3. Masih terbatasnya kuantitas dan kulitas personil Inspektorat Kabupaten Barito Utara untuk melaksanakan fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Barito Utara
4. Pengembangan Karir yang berkaitan dengan kompetensi Jabatan Fungsional Auditor, yang masih harus di laksanakan lebih matang dan terencana.
5. Belum adanya sistem Informasi Pengawasan secara elektronik, sehingga dalam pengolahan data-data hasil pengawasan masih lambat.

Kendala-kendala tersebut di atas pada dasarnya merupakan suatu tantangan yang seharusnya dapat diselesaikan pada masa yang akan datang Berdasarkan nilai keberhasilan tersebut di atas tentu saja masih diperlukan langkah-langkah perbaikan, sehingga Inspektorat yang melaksanakan fungsi auditor internal tidak lagi sekedar mendeteksi kesalahan *(detective control)*, melainkan juga untuk mencegah kemungkinan terjadinya kesalahan (*preventive control*) serta mengarahkan atau mempertajam (*detective control*) aktivitas operasional untuk mencapai tujuan atau target dan sasaran yang telah ditetapkan. Pada tahun berikutnya perlu dilakukan upaya-upaya:

1. Perlu adanya regulasi khusus berkaitan dengan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Manajemen Pemerintah, sehingga fungsi Inspektorat selaku APIP benar-benar efektif
2. Pembenahan dan perbaikan sistem dan prosedur yang dapat dilakukan dengan menyusun standar operasional pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Barito Utara dan Sistem Informasi Pengawasan secara Elektronik, sehingga pelaksanaan pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APIP) sesuai dengan standar audit yang berlaku umum benar menjadi satu pegangan bagi setiap pejabat pengawas dan auditor di Inspektorat Kabupaten Barito Utara dan data-data pengawasan fungsional dapat disajikan secara cepat dan tepat dalam proses pengambilan keputusan
3. Perlu dilakukan pemenuhan sarana dan prasarana pengawasan yang lebih memadai, sehingga operasional pengawasan dapat berjalan secara optimal dan pemenuhan anggaran pengawasan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
4. Inspektorat dalam rangka memenuhi "*quality insurance*" jaminan mutu pelaksanaan fungsinya harus mengambil langkah-langkah nyata untuk memenuhi personil yang secara kualitas berkompeten sesuai bidang tugasnya dan secara kuantitas dapat mendukung cakupan pengawasan internal
5. Perlu adanya langkah-langkah koordinasi internal Inspektorat terhadap pencapaian target/ jumlah obrik yang telah disepakati, sehingga dalam setiap penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tetap mengacu pada target kinerja yang telah disepakati.

6. Mengingat pencapaian target kinerja atas jumlah obyek pemeriksaan terkait erat dengan jumlah personil yang ada, maka dimasa mendatang perlu adanya koordinasi lebih intensip antara BPKA dengan Inspektorat dalam pemenuhan jumlah personil Inspektorat sesuai kebutuhan.

INSPEKTUR
KAB. BARITO UTARA,

RAKHMAT MURATNI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19670731 199503 1 003

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

INSPEKTORAT
KABUPATEN BARITO UTARA

MUARA TEWEH

2023

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
INSPEKTORAT
JL.YETRO SINSENG TELP. (0519) 21169,22222 FAX.22305

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. Ir. Rakhmat Muratni, M.P.**
Jabatan : Inspektur Kabupaten Barito Utara
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. Nadalsyah**
Jabatan : Bupati Barito Utara
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Teweh, Januari 2023

Pihak Kedua,

H. Nadalsyah

Pihak Pertama,

INSPEKTORAT

Dr. Ir. Rakhmat Muratni, M.P.
NIP. 19670731 199503 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO UTARA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan.	Persentase hasil pemeriksaan yang Ditindaklanjuti.	70%
		Persentase penurunan temuan.	75%
2.	Meningkatnya pengendalian internal.	Skor Maturitas SPIP.	3%
3.	Meningkatnya kapabilitas APIP.	Level Kapabilitas APIP.	Level 3
4.	Meningkatnya pengelolaan pengaduan.	Persentase pengaduan yang diselesaikan.	80%

	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Penyelenggaraan Pengawasan	Rp.	2.640.551.114.-	APBD
2.	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp.	613.189.000.-	APBD
3.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	11.685.161.977.-	APBD

Muara Teweh, Januari 2023

Bupati Barito Utara,

H. Nadalsyah

Inspektur Kab. Barito Utara,

Dr. Ir. Rakhmat Muratni, M.P.
NIP. 19670731 199503 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
INSPEKTORAT
JL. YETRO SINSENG, NO. TELP. (0519) 2169-22222 FAX. (0519) 22305 MUARA TEWEH - 73811
email : insp.baritoutara@gmail.com

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR : 713.1/36/ITKABIV.b/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO UTARA

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Inspektorat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 - 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Barito Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Utara untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja Anggaran (RKA), menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2023-2026.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 28 Februari 2023

Inspektur Kabupaten Barito Utara,

RAKHMAT MURATNI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670731 199503 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Barito Utara di Muara Teweh.
2. Inspektur Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh.

INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2023 - 2026

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO UTARA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Perangkat Daerah				Penanggung Jawab
			II	III	IV	V	
			2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	65%	68%	71%	74%	Irban I, II, III dan Sekretariat
		Persentase penurunan temuan	70%	70%	72%	72%	Irban I, II, III dan Sekretariat
2	Meningkatnya pengendalian internal	Skor Maturitas SPIP	3,007	3,008	3,009	3,010	Irban I, II, III dan Sekretariat
3	Meningkatnya kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	3,000	3,000	3,000	3,000	Sekretariat
4	Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan	Skor MCP (Monitoring Center Prevention)	75	75	78	80	Irbansus
5	Meningkatnya Pengelolaan Pengaduan	Persentase Pengaduan yang diselesaikan	75	76	78	80	Irbansus

Inspektur Kabupaten Barito Utara

RAKHMAT MURATNI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670731 199503 1 003

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM		KEGIATAN		ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ningkatnya alitas gawasan	Persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	10%	25%	50%	70%	Penyelenggaraan Pengawasan	Terwujudnya Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang Berkualitas	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	314.440.000	Irban I, II dan III
									Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	622.370.000	Irban I, II dan III
									Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	120.260.000	Irban I, II dan III
									Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	100.240.000	Irban I, II dan III
									Terlaksananya Pengawasan Desa	589.280.000	Irban I, II dan III
									Terlaksananya Kerjasama Pengawasan Internal	150.000.114	Irban I, II, III,dan Khusus

						Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Terselenggaranya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	54.800.000	Irban I, II, III, Khusus dan Sekretariat
									Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pencegahan dan Pemberantasa	107.310.000	Irban I, II, III, Khusus dan Sekretariat
									Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	61.320.000	Irban I, II, III, Khusus dan Sekretariat
	Persentase penurunan temuan	10%	30%	50%	75%	Penyelenggaraan Pengawasan	Terwujudnya Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang Berkualitas	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Monitoring Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	171.705.000	Irban I, II, III, dan Khusus Sekretariat
ningkatnya gendalian rnal	Skor Maturitas SPIP	3	3	3	3	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Terselenggaranya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	88.800.000	Irban I, II, III, Khusus dan Sekretariat

ningkatnya pabilitas IP	Level Kapabilitas APIP	3	3	3	3	Penunjang Urusan Pemerintahan, Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan, Daerah Kabupaten/ Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	202.810.000	Irban I, II, III, Khusus dan Sekretariat
ordinasi, pervisi, dan ncegahan	Skor MCP (Monitoring Center Prevention)	75	75	75	75	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Terselenggaranya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	207.130.000	Irban Khusus
ningkatnya ngelolaan ngaduan	Persentase Pengaduan yang diselesaikan	10%	40%	70%	80%	Penyelenggaraan Pengawasan	Terwujudnya Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang Berkualitas	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Penanganan Kasus-kasus Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Daerah	74.900.000	Irban I, II, III, Khusus dan Sekretariat
									Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	497.356.000	Irban I, II, III, dan Khusus

Muara Teweh, 17 Februari 2023

INSPEKTUR
KABUPATEN BARITO UTARA

INSPEKTORAT

RAKHMAT MURATNI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670731 199503 1 003